



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENDAPATAN DAERAH

	Nomor SOP	069/12/BAPENDA/2019
	Tanggal Pembuatan	Juni 2019
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	 Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut,  Dst H. SURYA ARIFANI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19650627 199003 1 011
Nama SOP	Penilaian dan Verifikasi PBB P-2 dan BPHTB	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2 Peraturan Daerah Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Tanah Laut 3 Peraturan Daerah Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Tanah Laut 4 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut	1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah 2. Memiliki kreatifitas yang tinggi dalam pelayanan PBB-P2 dan BPHTB 3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi masing- masing	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1 SOP Pendataan dan Pemutahiran Data PBB P-2 dan BPHTB 2 SOP Mutasi Objek/Subjek PBB P2 3 SOP Keberatan Atas Besarnya PBB P2 Terutang	1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer 3. Printer	
Peringatan	Pencatatan dan Pendapataan	
1 Jika SOP Penilaian dan Verifikasi PBB P-2 dan BPHTB tidak dilaksanakan maka akan menghambat kegiatan lainnya	Disimpan sebagai data elektronik dan manual/ordner	

SOP PENILAIAN DAN VERIFIKASI PBB-P2 DAN BPHTB

No.	Uraian Prosedur	Pelaksanaan					Mutu Baku			Ket.
		Wajib Pajak	Pengelola Pendaftaran & Pendataan	Kasubbid Perhitungan, Penetapan PBB dan BPHTB	Kabid PBB dan BPHTB	Kepala Badan	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Penyampaian berkas permohonan WP pada loket pelayanan						Fc KTP, srt permohonan, Fc. SITU/SIUP, mengisi form. Pendaftaran, Fc. Pendirian Prsh. FC. Sertifikat/SKT	5 Menit	Berkas Permohonan WP	
2.	Verifikasi berkas permohonan oleh Pengelola Pendaftaran dan Pendataan, jika tidak memenuhi syarat di kembalikan kepada WP						Berkas permohonan WP	10 Menit	Berkas Permohonan WP PBB-P2 dan BPHTB	
3.	Verifikasi berkas permohonan WP terhadap Penilaian dan Verifikasi PBB-P2 dan BPHTB, jika tidak lengkap dikembalikan, dan jika masih di kaji secara mendalam maka dinaikkan atas dan kalau sudah lengkap dapat disetujui						Berkas permohonan WP	10 Menit	Berkas Permohonan WP PBB-P2 dan BPHTB	
4.	Memeriksa berkas permohonan WP sebelum penetapan Nilai Pajak PBB-P2 dan BPHTB, jika tidak lengkap di kembalikan Kasubbid						Berkas permohonan WP	5 Menit	Berkas Permohonan WP yang sudah mendapatkan disposisi	
5.	Permohonan WP terhadap Penilaian dan Verifikasi PBB-P2 dan BPHTB dapat disetujui									
6.	Berkas yang sudah disetujui disampaikan kembali ke Wajib Pajak.						Berkas permohonan WP	5 Menit	Berkas permohonan WP siap ditetapkan oleh Bidang PBB/BPHTB	